



**PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 2 TAHUN 2011**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH NOMOR 63 TAHUN 2009
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
KOTA BANDA ACEH PADA DINAS PEKERJAAN UMUM
KOTA BANDA ACEH**

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang** : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka dipandang perlu untuk meninjau kembali Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 63 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Banda Aceh pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Banda Aceh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 63 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Banda Aceh pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Banda Aceh;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pckok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-.....


- Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3247);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
 10. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
 15. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor 01);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH NOMOR 63 TAHUN 2009 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIK DINAS LAYANAN PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA BANDA ACEH.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 63 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Banda Aceh pada Dinas Pekerjaan Umum (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2009 Nomor 63) di ubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 8,9,10,11,13,14,15 dan 16 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Banda Aceh.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Banda Aceh.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Banda Aceh yang selanjutnya disingkat UPTD Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota adalah UPTD Layanan Pengadaan Barang/Jasa yang bertugas menyelenggarakan seluruh pelayanan pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh Pemerintah Kota dan mengkoordinasikan semua kegiatan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa Satuan Kerja di Pemerintah Kota.
7. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Layanan Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Banda Aceh.
8. Pengguna Barang/Jasa adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang dan/atau jasa milik Negara/Daerah di masing-masing Kementrian/Lembaga/Daerah/Institusi.
9. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Konsultansi/ Jasa lainnya.
10. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementrian/Lembaga/ satuan kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/jasa.
11. Pengguna Anggaran, selanjutnya disebut PA, adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah atau pejabat yang disamakan pada institusi lain Pengguna APBN/APBD.
12. Kuasa Pengguna Anggaran, selanjutnya disebut KPA, adalah pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
13. Pejabat Pembuat Komitmen, selanjutnya disebut PPK, adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
14. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah selanjutnya disebut LKPP, adalah lembaga yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

15. Pejabat

15. Pejabat Pengadaan adalah Pegawai Negeri yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa yang melaksanakan pengadaan barang/jasa.
 16. Kelompok Kerja Pengadaan selanjutnya disebut Pokja Pengadaan adalah tim yang terdiri atas pegawai negeri sipil yang mempunyai sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa yang ditetapkan oleh Walikota atas usul kepala UPTD untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa pada UPTD Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kota.
 17. Sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah adalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah yang dikeluarkan oleh LKPP.
2. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPTD Layanan Pengadaan barang/Jasa terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Pokja-pokja Pengadaan yang terdiri atas :
 1. Pokja Pengadaan Barang;
 2. Pokja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi;
 3. Pokja Pengadaan Jasa konsultansi;
 4. Pokja Pengadaan Jasa Lainnya; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - (2) UPTD Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota merupakan perangkat teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Banda Aceh yang berkedudukan di Kota Banda Aceh.
 - (3) UPTD Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Banda Aceh dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
 - (4) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana pemilihan penyedia Barang/Jasa;
- b. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga UPTD;

c. Pemilihan



- c. Pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dilakukan melalui Pelelangan Umum dan Pelelangan Sederhana, Seleksi Umum, Seleksi Sederhana, Pelelangan Terbatas, Pemilihan Langsung, Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung dan Kontes/Sayembara;
 - d. pelaksanaan pembuatan laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada PA/KPA dan/atau laporan pelaksanaan tugas kepada pimpinan;
 - e. pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan memanfaatkan teknologi Informasi melalui Layanan Pengadaan secara Elektronik (e-procurement)
 - f. pelaksanaan penyebarluasan strategi, kebijakan, standar, sistem dan prosedur pengadaan barang/jasa pemerintah;
 - g. pelaksanaan bimbingan teknis dan advokasi bidang pengadaan;
 - h. pelaksanaan pembinaan sumber daya manusia di bidang pengadaan;
 - i. pengembangan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
 - j. Penelempaan Kelompok Kerja untuk Pengadaan barang/Pekerjaan Kor.truksi /Jasa lainnya dengan nilai di atas Rp. 100.000.000 (seratus Juta Rupiah);
 - k. Penetapan kelompok kerja untuk pengadaan jasa konsultasi dengan nilai di atas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - l. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pengadaan barang/jasa
4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala UPTD Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian penyusunan program kerja dibidang pelayanan pengadaan barang/jasa;
- b. pengendalian pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
- c. pengendalian pembinaan aparatur UPTD;
- d. pengendalian pengelola keuangan UPTD;
- e. pengkoordinasian semua bentuk kegiatan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan Pemerintah Kota Banda Aceh;
- f. pengendalian pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan melalui pelelangan umum dan pelelangan Sederhana, Seleksi umum, seleksi sederhana, pelelangan terbatas, pemilihan langsung, pengadaan langsung , Penunjukan langsung dan kontes/sayembara;
- g. pengkoordinasian pelaksanaan pembuatan laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada PA/KPA dan/atau laporan pelaksanaan tugas;
- h. pengendalian pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan memanfaatkan teknologi Informasi melalui Layanan Pengadaan secara Elektronik (e-procurement);
- i. pengendalian pelaksanaan penyebarluasan strategi, kebijakan, standar, sistem dan prosedur pengadaan barang/jasa pemerintah;

j. pengkoordinasian.....



- j. pengkoordinasian pelaksanaan bimbingan teknis dan advokasi bidang pengadaan;
 - k. pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan sumber daya manusia di bidang pengadaan;
 - l. pengembangan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
 - m. pengkoordinasian penetapan penyedia barang/jasa yang melakukan penipuan/pemalsuan dan pelanggaran lainnya seperti yang ditetapkan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 54 Tahun 2010 ke dalam Daftar Hitam serta melaporkannya kepada LKPP;
 - n. pelaksanaan koordinasi dengan dengan institusi dan lembaga terkait lainnya di bidang Pelayanan pengadaan barang/jasa;
 - o. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa; dan
 - p. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas;
 - q. Penetapan kelompok kerja dalam suatu surat keputusan untuk pengadaan barang/pekerjaan kontruksi/jasa lainnya dengan nilai di atas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - r. Penetapan kelompok kerja dalam suatu surat keputusan untuk pengadaan jasa konsultansi dengan nilai di atas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
5. Ketentuan Pasal 10 diubah dan di antara huruf h, huruf i dan huruf j, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

(1). Pokja Pengadaan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa.
- b. menetapkan dokumen pengadaan;
- c. menetapkan besaran nominal jaminan Penawaran;
- d. mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Website LPSE Kota Banda Aceh dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
- e. menilai kualifikasi penyedia melalui pasca kualifikasi atau prakualifikasi;
- f. melakukan evaluasi terhadap penawaran masuk;
- g. menjawab semua sanggahan yang masuk;
- h. menetapkan penyedia barang/jasa untuk pelelangan atau penunjukan langsung paket pengadaan barang/pekerjaan kontruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah);
- i. menetapkan penyedia barang/jasa untuk pelelangan atau penunjukan langsung paket pengadaan jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
- j. menyerahkan salinan dokumen pemilihan penyedia/jasa kepada PA/KPA/PPK dan/atau PPTK (Pejabat pelaksana Teknis kegiatan);
- k. menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa;
- l. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pimpinan dan Walikota;

m. memberikan



- m. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA/PPK/PPTK;
 - n. mengusulkan Perubahan HPS dan Spesifikasi Teknis Pekerjaan;
 - o. menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai.
- (2). Penetapan penyedia barang/jasa oleh Pokja sebagaimana tersebut pada angka (1) huruf h dan huruf i diatas harus diketahui oleh Kepala UPTD selaku penanggungjawab pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
- (3). Pengangkatan dan Pemberhentian personil Pokja Pengadaan ditetapkan dengan surat keputusan Walikota atas usul Kepala UPTD dengan persetujuan Kepala dinas.
6. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

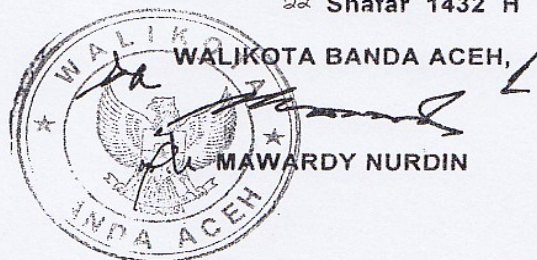
- (1) Uraian Jabatan masing-masing pemangku jabatan Struktural dan Non Struktural pada UPTD Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Banda Aceh diatur dengan Peraturan Walikota.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Banda Aceh sebagaimana tersebut dalam lampiran peraturan ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

PASAL II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 27 Januari 2011 M
22 Shafar 1432 H



Diundangkan di Banda Aceh
Pada tanggal 27 Januari 2011 M
22 Shafar 1432 H

 SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,


T. SAIFUDDIN, T.A

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2011 NOMOR 2

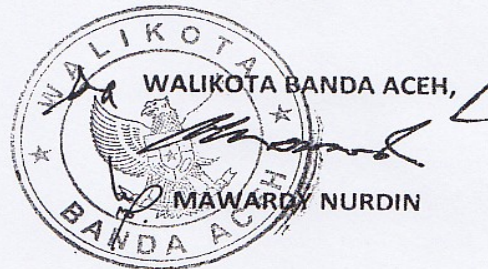
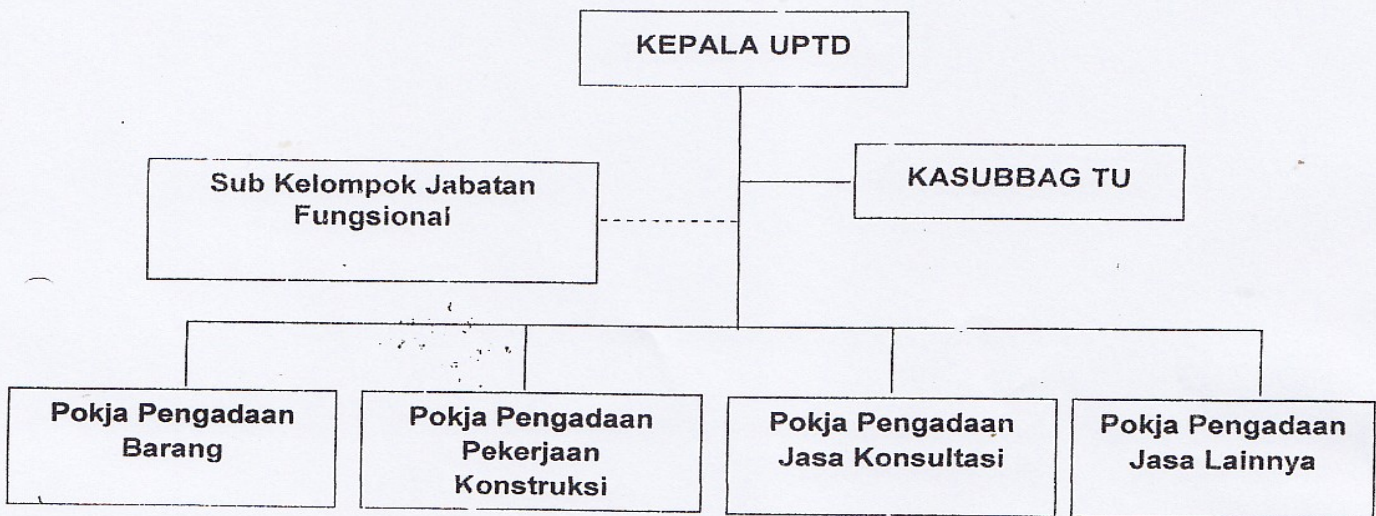
Lampiran Peraturan Walikota Banda Aceh

Nomor : 2 Tahun 2011

Tanggal : 07 Januari 2011 M

02 Shafar 1432 H

**BAGAN STRUKTUR UPTD LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH**



Diundangkan di Banda Aceh
Pada tanggal 27 Januari 2011 M
02 Shafar 1432 H

 **SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,**


T. SAIFUDDIN, T.A

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2011 NOMOR 2